

Usulan Perubahan Anggaran Dasar Bank Permata

No.	ANGGARAN DASAR PT BANK PERMATA Tbk	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BANK PERMATA Tbk	Peraturan
1.	<p>Pasal 6 ayat (4)</p> <p>Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar. Tanda tangan tersebut juga dapat dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.</p>	<p>Pasal 6 ayat (4)</p> <p>Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat <u>9</u> Anggaran Dasar. Tanda tangan tersebut juga dapat dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.</p>	<p>*Perubahan Referensi Pasal pada Anggaran Dasar</p>
2.	<p>Pasal 6 ayat (5)</p> <p>Untuk saham yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian atau pada bank kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) yang harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar.</p>	<p>Pasal 6 ayat (5)</p> <p>Untuk saham yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian atau pada bank kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) yang harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat <u>9</u> Anggaran Dasar.</p>	<p>*Perubahan Referensi Pasal pada Anggaran Dasar</p>

3.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p style="text-align: center;">PENITIPAN KOLEKTIF</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan. 2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan. 3. Jika saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang bersangkutan. 4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga 	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p style="text-align: center;">PENITIPAN KOLEKTIF</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan. 2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan. 3. Jika saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang bersangkutan. 4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga 	
----	---	---	--

	<p>Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan mereka dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>5. Perseroan wajib memutasikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian (khusus untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif) dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi tersebut harus disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.</p> <p>6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan, wajib menerbitkan nota pencatatan sebagai konfirmasi pemegang saham yang menjadi pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan adanya pemilikan suatu jumlah saham oleh pemegang saham yang bersangkutan sebagaimana tercatat dalam rekeningnya dalam Penitipan Kolektif tersebut, dengan ketentuan bahwa nota pencatatan kolektif sebagai konfirmasi tersebut harus ditandatangani atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,</p>	<p>Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan mereka dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>5. Perseroan wajib memutasikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian (khusus untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif) dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi tersebut harus disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.</p> <p>6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan, wajib menerbitkan nota pencatatan sebagai konfirmasi pemegang saham yang menjadi pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan adanya pemilikan suatu jumlah saham oleh pemegang saham yang bersangkutan sebagaimana tercatat dalam rekeningnya dalam Penitipan Kolektif tersebut, dengan ketentuan bahwa nota pencatatan kolektif sebagai konfirmasi tersebut harus ditandatangani atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,</p>	
--	---	---	--

	<p>atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut sebagai bukti pencatatan dalam rekening efek.</p> <p>7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham Perseroan dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.</p> <p>8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham Perseroan jika saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud memberikan bukti jaminan yang cukup dan dapat diterima baik oleh Perseroan.</p> <p>9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif jika saham tersebut dijamin, berada dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.</p> <p>10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.</p> <p>11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan</p>	<p>atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut sebagai bukti pencatatan dalam rekening efek.</p> <p>7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham Perseroan dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.</p> <p>8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham Perseroan jika saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud memberikan bukti jaminan yang cukup dan dapat diterima baik oleh Perseroan.</p> <p>9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif jika saham tersebut dijamin, berada dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.</p> <p>10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.</p> <p>11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan</p>	
--	--	--	--

	<p>Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>13. <u>Dalam hal Perseroan melakukan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dikarenakan terdapat perubahan informasi pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal 14 Anggaran Dasar, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</u></p>	<p>Penyesuaian Pasal 19 ayat (3) POJK No.32/2014, dan Perubahan Referensi Pasal pada Anggaran Dasar</p>
--	--	--	---

<p>13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut.</p> <p>14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan kepada Bank Kustodian atas saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.</p> <p>15. Batas waktu penentuan pemegang rekening yang berhak memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 di atas, ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib</p>	<p>14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut.</p> <p>15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan kepada Bank Kustodian atas saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.</p> <p>16. Batas waktu penentuan pemegang rekening yang berhak memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal 9 Anggaran Dasar di atas, ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank</p>	<p>*Perubahan Referensi Pasal pada Anggaran Dasar</p>
---	--	---

	<p>menyampaikan daftar nama pemegang rekening beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.</p>	<p>Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.</p>	
4.	<p style="text-align: center;">PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>1. Jika terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham dalam Perseroan, pemilik semula yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham Perseroan sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatat.</p> <p>2. Pemindahan hak atas saham harus</p>	<p style="text-align: center;">PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>1. Jika terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham dalam Perseroan, pemilik semula yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham Perseroan sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatat.</p> <p>2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan</p>	

	<p>berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.</p> <p>3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan.</p> <p>4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.</p> <p>5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang, jika disyaratkan, tidak</p>	<p>hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.</p> <p>3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 <u>Pasal 10 Anggaran Dasar</u> harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan.</p> <p>4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.</p> <p>5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Pemindahan hak atas saham yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang, jika disyaratkan, tidak</p>	<p>*Perubahan Referensi Pasal pada Anggaran Dasar</p>
--	---	---	---

	<p>berlaku terhadap Perseroan.</p> <p>6. Pemindahan hak itu dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani sesuai ayat 9 pasal 8 Anggaran Dasar.</p> <p>7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi.</p> <p>8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan.</p> <p>10. Daftar pemegang saham harus ditutup</p>	<p>berlaku terhadap Perseroan.</p> <p>6. Pemindahan hak itu dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani sesuai ayat 9 Pasal 8 Anggaran Dasar.</p> <p>7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi.</p> <p>8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan.</p> <p>10. Daftar pemegang saham harus ditutup</p>	
--	---	--	--

	<p>pada hari bursa terakhir Bursa Efek di Indonesia sebelum diiklankannya panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.</p> <p>11. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum dengan mengajukan bukti sah sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk dicatat sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar, serta dengan memperhatikan ketentuan dari Bursa Efek dimana saham itu didaftar.</p> <p>12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 11 dari pasal ini.</p>	<p>pada hari bursa terakhir Bursa Efek di Indonesia sebelum diiklankannya panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.</p> <p>10. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum dengan mengajukan bukti sah sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk dicatat sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar, serta dengan memperhatikan ketentuan dari Bursa Efek dimana saham itu didaftar.</p> <p>11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut <u>ayat 10 Pasal 10 Anggaran Dasar</u>.</p>	<p>Dipindahkan ke Pasal 15 ayat (4) Anggaran Dasar untuk penyesuaian dgn Pasal 19 ayat (2) dan (3) POJK No. 32/2014.</p> <p>*Perubahan Referensi Pasal pada Anggaran Dasar</p>
--	--	---	--

5.	<p style="text-align: center;">RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. 2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi mengajukan Laporan Keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar untuk mendapat pengesahan Rapat. b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai laporan kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, laporan mengenai tugas 	<p style="text-align: center;">RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. 2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan <ol style="list-style-type: none"> a. Direksi mengajukan Laporan Keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar untuk mendapat pengesahan Rapat. b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai laporan kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, laporan mengenai tugas 	<p>Penyesuaian Pasal 3 s/d Pasal 6 POJK No.32/2014</p>
----	---	---	--

	<p>pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang baru lampau untuk mendapatkan persetujuan Rapat.</p> <p>c. Diputuskan penggunaan laba bersih Perseroan.</p> <p>d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik.</p> <p>e. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, jika diperlukan.</p> <p>f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar.</p> <p>3. Persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lampau,</p>	<p>pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang baru lampau untuk mendapatkan persetujuan Rapat.</p> <p>c. Diputuskan penggunaan laba bersih Perseroan.</p> <p>d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik.</p> <p>e. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, jika diperlukan.</p> <p>f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar.</p> <p>3. Persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lampau, sejauh tindakan</p>	
--	---	---	--

Pasal 12 Anggaran Dasar. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal 12 Anggaran Dasar diterima Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris.

6. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal 12 Anggaran Dasar diterima oleh Dewan Komisaris.

7. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 6 Pasal 12 Anggaran Dasar, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Ayat 4 Pasal 12 Anggaran Dasar dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal 12 Anggaran Dasar harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan izin tersebut serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. - Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 6 Pasal 12 Anggaran Dasar, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan ayat 6 Pasal 12 Anggaran Dasar, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 12 Anggaran Dasar; dan
- b. Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

- Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal 12 Anggaran Dasar

		<p><u>paling kurang melalui:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</u> b. <u>situs web Bursa Efek Indonesia, dan;</u> c. <u>situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris;</u> <p>10. <u>Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 12 Anggaran Dasar dan permintaan tersebut telah dipenuhi oleh Direksi atau Dewan komisaris atau melalui penetapan Pengadilan wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.</u></p>	
6.	<p style="text-align: center;">RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. 2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas 	<p style="text-align: center;">RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. 2. <u>1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian</u> 	Penyesuaian Pasal 3 s/d Pasal 6 POJK No.32/2014

	<p>permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.</p> <p>3. Jika Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan atas biaya Perseroan, setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.</p> <p>4. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan izin tersebut.</p>	<p><u>dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dapat meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan memperhatikan sebagai berikut:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Harus dilakukan dengan itikad baik;</u> b. <u>Harus mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</u> c. <u>Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;</u> d. <u>Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; dan</u> e. <u>Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.</u> <p>3. <u>Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasan serta memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal 13 Anggaran Dasar. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal 13 Anggaran Dasar diterima Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang</u></p>	
--	--	--	--

Saham Luar Biasa, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Dewan Komisaris.

4. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal 13 Anggaran Dasar diterima oleh Dewan Komisaris.
5. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat 4 Pasal 13 Anggaran Dasar, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Pasal 13 Anggaran Dasar dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas biaya Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal 13 Anggaran Dasar harus sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan izin

tersebut serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. -Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal 13 Anggaran Dasar, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal 13 Anggaran Dasar, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 13 Anggaran Dasar; dan
- b. Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

- Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal 13 Anggaran Dasar paling kurang melalui:

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- b. situs web Bursa Efek Indonesia, dan;
- c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris;

		<p>8. <u>Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 13 Anggaran Dasar dan permintaan tersebut telah dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau melalui penetapan Pengadilan wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.</u></p>	
7.	<p style="text-align: center;">TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 14</p> <p>1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>2. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dari waktu ke waktu, sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan</p>	<p style="text-align: center;">TEMPAT, <u>PENGUMUMAN,</u> DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM <u>Pasal 14</u></p> <p>1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>tempat kedudukan Perseroan atau;</u> b. <u>tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau;</u> c. <u>ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau;</u> d. <u>provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.</u> <p>2. <u>Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dari waktu ke waktu, sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan</u></p>	<p>Penyesuaian Pasal 10 s/d Pasal 16 POJK No.32/2014</p>

pemanggilan Rapat harus memberitahukan kepada para pemegang saham, dengan cara memasang iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan Direksi bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

-Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan, atau yang terbit di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan sebagaimana ditentukan Direksi.

-Pemberitahuan ini tidak disyaratkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan selanjutnya, asal saja untuk menyelenggarakan Rapat pertama telah dilakukan pemberitahuan sesuai ayat 2 Pasal ini, dan acara yang dibicarakan pada pokoknya sama dengan acara Rapat pertama, ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

-Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan

pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mengumumkan kepada para pemegang saham sedikitnya dalam:

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- b. situs web Bursa Efek Indonesia, dan;
- c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris;

-Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan karena adanya permintaan dari pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

-Pengumuman ini tidak disyaratkan untuk

	<p>tanggal Rapat.</p> <p>3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Persroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan.</p> <p>-Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal diiklankannya panggilan Rapat dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.</p>	<p>Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan selanjutnya, asal saja untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilakukan pengumuman sesuai ayat 2 Pasal 14 Anggaran Dasar, dan acara yang dibicarakan pada pokoknya sama dengan acara Rapat Umum Pemegang Saham pertama, ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>3. <u>Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurangngnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara memasang pemanggilan sedikitnya dalam:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</u> b. <u>situs web Bursa Efek dan;</u> c. <u>situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.</u> <p><u>-Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan paling kurang informasi sebagai berikut:</u></p>	
--	--	---	--

	<p>4. Usul pemegang saham mengenai acara Rapat harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan 	<ol style="list-style-type: none"> a. <u>Tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</u> b. <u>Waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</u> c. <u>Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</u> d. <u>Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;</u> e. <u>Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan</u> f. <u>Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat telah tersedia bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan salinan dokumen fisik dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.</u> <p>4. Usul pemegang saham mengenai acara Rapat Umum Pemegang Saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;</u> b. <u>Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan</u> 	
--	---	--	--

	<p>c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan dengan usaha Perseroan.</p>	<p><u>dikeluarkan; dan</u></p> <p>c. <u>Memenuhi persyaratan sebagai berikut:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> i. <u>dilakukan dengan itikad baik;</u> ii. <u>mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</u> iii. <u>menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;</u> iv. <u>tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan</u> v. <u>usulan mata acara Rapat merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.</u> <p>5. <u>Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum pemegang Saham, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam dalam ayat 3 Pasal 14 Anggaran Dasar.</u></p> <p><u>Kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.</u></p>	
--	--	--	--

		<u>Ketentuan media pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal 14 Anggaran Dasar mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.</u>	
8.	<p align="center">PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</p> <p align="center">Pasal 15</p> <p>1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh:</p> <p>a. Seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, atau dalam hal Dewan Komisaris tidak menunjuk seorang anggota Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham, karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi;</p> <p>b. Jika tidak ada anggota Direksi yang hadir atau berhalangan, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir di dalam Rapat yang bersangkutan yang dipilih oleh dan dari antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah.</p>	<p align="center">PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM</p> <p align="center">Pasal 15</p> <p>1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh:</p> <p>a. Seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, atau dalam hal Dewan Komisaris tidak menunjuk seorang anggota Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham, karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi;</p> <p>b. Jika tidak ada anggota Direksi yang hadir atau berhalangan, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir di dalam Rapat yang bersangkutan yang dipilih oleh dan dari antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah.</p>	Penyesuaian Pasal 23 s/d Pasal 25 dan Pasal 32 s/d Pasal 34 POJK No.32/2014

<p>2. Dalam hal terdapat benturan kepentingan, maka anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan tidak dapat memimpin Rapat. Jika semua anggota Dewan Komisaris dan semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 pasal 18, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen atau kuasa pemegang saham independen yang hadir berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dari para pemegang saham Perseoran yang hadir atau diwakili dalam Rapat.</p> <p>3. Mereka yang hadir dalam rapat harus membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek dari Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan tersebut dicatatkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang saham dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris, yang dapat ditandatangani hanya oleh saksi-saksi dan Notaris.</p>	<p>2. Dalam hal terdapat benturan kepentingan, maka anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan tidak dapat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham. Jika semua anggota Dewan Komisaris dan semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 pasal 18, <u>maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</u></p> <p>3. <u>Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib untuk menyampaikan paling kurang hal-hal sebagai berikut pada saat pembukaan Rapat:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>kondisi umum Perseroan secara singkat;</u> b. <u>mata acara rapat;</u> c. <u>pokok-pokok tata tertib yang memuat paling kurang:</u> <ol style="list-style-type: none"> i. <u>mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan</u> ii. <u>tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.</u> <p>4. Mereka yang hadir dalam rapat harus membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan</p>	
---	--	--

-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat yang bersangkutan.

Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek dari Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan tersebut dicatatkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.
 - a. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Risalah Rapat Umum pemegang saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Tanda tangan ini tidak disyaratkan apabila Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibuat dalam bentuk akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris.
 - c. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menjadi bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat yang bersangkutan.
6. Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang wajib memuat informasi paling kurang :
 - a. tanggal Rapat Umum Pemegang Saham,

- tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai.

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang

		<p><u>Saham wajib diumumkan dalam:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</u> b. <u>situs web Bursa Efek, dan;</u> c. <u>situs web Perseroan dalam Bahasa dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.</u> 	
9.	<p>Pasal 16 ayat (4):</p> <p>Dalam Rapat, tiap saham (tanpa memperhatikan perbedaan nilai nominal saham) memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</p>	<p>Pasal 16 ayat (4):</p> <p>Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham (tanpa memperhatikan perbedaan nilai nominal saham) memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara <u>dan suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.</u> b. <u>Manajer investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.</u> 	Penyesuaian Pasal 31 POJK No.32/2014
10.	<p>Pasal 16 ayat (10):</p> <p>Keputusan berkenaan dengan transaksi dimana terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 pasal 18 di bawah,</p>	<p>Pasal 16 ayat (10):</p> <p>Keputusan berkenaan dengan transaksi dimana terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam <u>ayat 10 pasal 18</u> di bawah,</p>	*Perubahan Referensi Pasal pada Anggaran Dasar

	<p>harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dalam transaksi tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan.</p>	<p>harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dalam transaksi tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan.</p>	
11.	<p>Pasal 16 ayat (11):</p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut dan dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan; b. Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen; 	<p>Pasal 16 ayat (11):</p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut dan dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan; b. Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen; 	<p>Penyesuaian Pasal 29 POJK No.32/2014</p>

	<p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini tidak tercapai, maka RUPS kedua lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini tidak tercapai, maka RUPS kedua lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>e. <u>Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</u></p>	
12.	<p style="text-align: center;">DIREKSI Pasal 17</p> <p>1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, Direksi terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-</p>	<p style="text-align: center;">DIREKSI Pasal 17</p> <p>1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, Direksi terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-</p>	

	<p>undangan yang berlaku dengan susunan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seorang Direktur Utama; b. Seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, (jika diangkat), dan c. Seorang atau lebih Direktur. <p>2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya.</p> <p>Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.</p> <p>3. Rapat Umum Pemegang Saham berhak untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri.</p> <p>Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut,</p>	<p>undangan yang berlaku dengan susunan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seorang Direktur Utama; b. Seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, (jika diangkat), dan c. Seorang atau lebih Direktur. <p>2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya.</p> <p>Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.</p> <p><u>Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.</u></p> <p>3. Rapat Umum Pemegang Saham berhak untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri.</p> <p>Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian</p>	<p>Penyesuaian dgn Pasal 4 ayat (1) POJK No 33/2014.</p>
--	---	--	--

	<p>kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.</p> <p>4. Anggota Direksi mendapat penghasilan dan fasilitas lainnya yang besar dan jenisnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>5. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 60 (enampuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, atau jangka waktu yang lebih singkat yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Perseroan wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum lewatnya jangka waktu 60 (enampuluh) hari tersebut untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan berlakunya pengunduran diri tersebut yang lebih awal dari jangka waktu 60 (enampuluh) hari tersebut.</p>	<p>tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.</p> <p>4. Anggota Direksi mendapat penghasilan dan fasilitas lainnya yang besar dan jenisnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besar dan jenis penghasilan dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>5. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat <u>90 (sembilanpuluh)</u> hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, atau jangka waktu yang lebih singkat yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Perseroan wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum lewatnya jangka waktu <u>90 (sembilanpuluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dari anggota Direksi yang bersangkutan oleh Perseroan</u>, untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan berlakunya pengunduran diri tersebut yang lebih awal dari jangka waktu <u>90 (sembilan</u></p>	<p>Penyesuaian dgn Pasal 8 ayat (3) POJK No 33/2014.</p>
--	--	--	--

	<p>Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.</p> <p>6. Seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri, baru bebas dari tanggung jawabnya setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik pengunduran dirinya dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas segenap tindakan yang telah dilakukannya sampai dengan saat pengunduran dirinya.</p> <p>7. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut baru berlaku apabila telah</p>	<p><u>puluh</u> hari tersebut.</p> <p>Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu <u>90 (sembilan puluh)</u> hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Anggota Direksi yang mengundurkan diri <u>dan pengunduran diri tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan</u> sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.</p> <p>6. Seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri, baru bebas dari tanggung jawabnya setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik pengunduran dirinya dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas segenap tindakan yang telah dilakukannya sampai dengan saat pengunduran dirinya.</p> <p>7. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut baru berlaku apabila telah</p>	<p>Penyesuaian dgn Pasal 8 ayat (3) POJK No 33/2014 dan tetap mengacu pada Peraturan Bapepam LK No. XI.J.I. Butir 13 (e).</p>
--	---	--	---

	<p>disetujui oleh Rapat umum Pemegang Saham yang sekaligus mengangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.</p> <p>8. Apabila oleh suatu sebab jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya kekurangan tersebut, harus dipanggil Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.</p> <p>9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan menggantikan seorang anggota Direksi Perseroan yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 3 pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ayat 5 pasal ini dan Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu jabatan Direksi yang lowong. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan/digantikan tersebut atau sisa masa jabatan anggota Direksi yang</p>	<p>disetujui oleh Rapat umum Pemegang Saham yang sekaligus mengangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.</p> <p>8. Apabila oleh suatu sebab jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya kekurangan tersebut, harus dipanggil Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.</p> <p>9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan menggantikan seorang anggota Direksi Perseroan yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 3 pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ayat 5 pasal ini dan Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu jabatan Direksi yang lowong. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan/digantikan tersebut atau sisa masa jabatan anggota Direksi yang</p>	
--	--	--	--

	<p>lowong.</p> <p>10. Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; meninggal dunia; diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk karena dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan. 	<p>lowong.</p> <p>10. Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; meninggal dunia; diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; tidak lagi memenuhi persyaratan <u>peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan</u> peraturan perundang-undangan <u>lainnya</u> yang berlaku termasuk karena dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan. 	<p>Penyesuaian dgn Pasal 4 ayat (1) POJK No 33/2014.</p>
<p>13.</p>	<p>TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 18</p> <ol style="list-style-type: none"> Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<p>TUGAS, <u>TANGGUNG JAWAB</u> DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 18</p> <ol style="list-style-type: none"> Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik , penuh tanggung jawab <u>dan kehati-hatian</u> menjalankan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <u>Direksi wajib untuk mengevaluasi kinerja dari Komite-Komite yang berada dibawah Direksi, yang dibentuk dalam rangka</u> 	<p>Penyesuaian dgn Pasal 12 POJK No 33/2014.</p> <p>Penyesuaian dgn Pasal 12 ayat (3) POJK No 33/2014.</p> <p>Penyesuaian dgn Pasal 12 ayat (4) POJK No 33/2014.</p>

	<p>3. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.</p> <p>4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan yang oleh ketentuan perundangan yang berlaku disyaratkan adanya keterlibatan Dewan Komisaris; atau untuk melakukan tindakan tersebut di bawah ini disyaratkan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris atau persetujuan tertulis dari seluruh anggota Dewan Komisaris, yakni:</p> <p>a. membeli atau dengan cara lain memperoleh/mendapatkan hak atas tanah dan/atau bangunan yang mempunyai nilai melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka melaksanakan apa yang ditetapkan butir (e) Bagian B ayat 2 pasal 3 Anggaran Dasar ini;</p>	<p><u>mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.</u></p> <p>4. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.</p> <p>5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan yang oleh ketentuan perundangan yang berlaku disyaratkan adanya keterlibatan Dewan Komisaris; atau untuk melakukan tindakan tersebut di bawah ini disyaratkan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris atau persetujuan tertulis dari seluruh anggota Dewan Komisaris, yakni:</p> <p>a. membeli atau dengan cara lain memperoleh/mendapatkan hak atas tanah dan/atau bangunan yang mempunyai nilai melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka melaksanakan apa yang ditetapkan butir (e) Bagian</p>	
--	---	--	--

	<p>b. menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau menggunakan/menjaminkan dengan cara apapun hak atas tanah dan bangunan kepunyaan Perseroan untuk jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan barang jaminan diambil alih atau yang berasal dari penyelamatan kredit;</p> <p>c. meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang baik fasilitas baru, perubahan dan atau perpanjangannya kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan;</p> <p>d. mengeluarkan surat jaminan atau menjadi penjamin atau menjadi penanggung hutang (borgtocht atau avalist) guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan;</p> <p>e. mengambil bagian atau ikut serta atau melepaskan hak baik sebagian dan/atau ikut serta dalam suatu Perseroan atau badan lain termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendirikan perusahaan baru atau membubarkan anak perusahaan, kecuali penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit; dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>B ayat 2 pasal 3 Anggaran Dasar ini;</p> <p>b. menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau menggunakan/menjaminkan dengan cara apapun hak atas tanah dan bangunan kepunyaan Perseroan untuk jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan barang jaminan diambil alih atau yang berasal dari penyelamatan kredit;</p> <p>c. meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang baik fasilitas baru, perubahan dan atau perpanjangannya kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan;</p> <p>d. mengeluarkan surat jaminan atau menjadi penjamin atau menjadi penanggung hutang (borgtocht atau avalist) guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan;</p> <p>e. mengambil bagian atau ikut serta atau melepaskan hak baik sebagian dan/atau ikut serta dalam suatu Perseroan atau badan lain termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendirikan perusahaan baru atau</p>	
--	--	--	--

	<p>f. meminjam uang atau menerbitkan surat hutang yang tidak termasuk dalam butir (a) Bagian A ayat 2 Pasal 3 Anggaran Dasar ini, dan/atau yang tidak termasuk kegiatan usaha sehari-hari, untuk suatu jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>g. menghapusbukukan/mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan dan melepaskan/Mengalihkan hak Perseroan untuk menagih piutang macet yang telah dihapusbukukan, untuk suatu jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>-Adanya persetujuan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.</p> <p>5. Terhadap pihak ketiga, persetujuan Dewan Komisaris tersebut cukup dibuktikan dengan kutipan dari keputusan persetujuan Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.</p> <p>6. Untuk mengalihkan hak atas atau mengagunkan untuk menjadi jaminan</p>	<p>membubarkan anak perusahaan, kecuali penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit; dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>f. meminjam uang atau menerbitkan surat hutang yang tidak termasuk dalam butir (a) Bagian A ayat 2 Pasal 3 Anggaran Dasar ini, dan/atau yang tidak termasuk kegiatan usaha sehari-hari, untuk suatu jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>g. menghapusbukukan/mengeluarkan piutang Perseroan dari pembukuan dan melepaskan/Mengalihkan hak Perseroan untuk menagih piutang macet yang telah dihapusbukukan, untuk suatu jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>-Adanya persetujuan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.</p> <p>6. Terhadap pihak ketiga, persetujuan Dewan Komisaris tersebut cukup dibuktikan dengan kutipan dari keputusan persetujuan Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.</p> <p>7. Untuk mengalihkan hak atas atau</p>	
--	--	---	--

kekayaan Perseroan yang bernilai lebih dari 50% (limapuluh persen) dari nilai kekayaan bersih Perseroan yang ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang mengaudit buku-buku Perseroan, baik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri-sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara dalam rapat.

7. (a) Jika korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal 18 ini tidak tercapai, maka rapat kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama dengan persyaratan dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali dalam hal persyaratan tentang korum sebagaimana ditetapkan dalam ayat ini, dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

-Rapat kedua ini adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau

menggunakan untuk menjadi jaminan kekayaan Perseroan yang bernilai lebih dari 50% (limapuluh persen) dari nilai kekayaan bersih Perseroan yang ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang mengaudit buku-buku Perseroan, baik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri-sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara dalam rapat.

8. (a) Jika korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal 18 ini tidak tercapai, maka rapat kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama dengan persyaratan dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali dalam hal persyaratan tentang korum sebagaimana ditetapkan dalam ayat ini, dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal

	<p>kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara dalam rapat tersebut, dan</p> <p>(b) Jika korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (a) pasal 18 ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>8. Dengan memperhatikan ketentuan ayat 4 pasal ini, 2 (dua) orang anggota Direksi, salah satu di antara keduanya haruslah Direktur Utama atau anggota Direksi lain yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p> <p>9. Untuk melakukan perbuatan hukum di mana terdapat benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dibidang Pasar Modal disyaratkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud</p>	<p>rapat.</p> <p>-Rapat kedua ini adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara dalam rapat tersebut, dan</p> <p>(b) Jika korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (a) pasal 18 ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, persyaratan kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>9. Dengan memperhatikan ketentuan ayat 4 pasal ini, 2 (dua) orang anggota Direksi, salah satu di antara keduanya haruslah Direktur Utama atau anggota Direksi lain yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p> <p>10. Untuk melakukan perbuatan hukum di mana terdapat benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dibidang Pasar Modal disyaratkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham</p>	
--	--	---	--

	<p>dalam ayat 9 pasal 16.</p> <p>10. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.</p> <p>11. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus; kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Direksi dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya, dengan kewajiban baginya untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu selambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut guna mengisi formasi</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 pasal 16.</p> <p>11. Dalam hal <u>anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan</u> dengan kepentingan Perseroan , maka <u>yang berhak mewakili Perseroan</u> adalah:</p> <p>a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai <u>benturan kepentingan dengan Perseroan</u>;</p> <p>b. <u>Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau</u></p> <p>c. <u>Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.</u></p> <p>12. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus; kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>13. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Direksi dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya, dengan kewajiban baginya untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu selambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut guna mengisi formasi yang lowong tersebut</p>	<p>Penyesuaian dgn Pasal 15 ayat (2) dan (3) POJK No 33/2014.</p>
--	--	---	---

	yang lowong tersebut.		
14.	<p style="text-align: center;">RAPAT DIREKSI Pasal 19</p> <p>1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>2. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama berhalangan, oleh 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya.</p> <p>3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan secara tertulis kepada setiap anggota Direksi dengan diserahkan langsung dengan tanda terima yang memadai, atau dengan faksimili atau surat elektronik (dalam hal dengan</p>	<p style="text-align: center;">RAPAT DIREKSI Pasal 19</p> <p>1. Rapat Direksi <u>wajib</u> diadakan <u>secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan, atau dapat diadakan</u> setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>2. <u>Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</u></p> <p>3. <u>Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan.</u></p> <p>4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utamaberhalangan, oleh 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya.</p> <p>5. Panggilan Rapat Direksi dan <u>bahan Rapat Direksi</u> disampaikan secara tertulis kepada setiap anggota Direksi dengan diserahkan langsung dengan tanda terima yang memadai, atau dengan faksimili atau surat elektronik (dalam hal dengan faksimili atau</p>	<p>Penyesuaian dgn Pasal 16 ayat (1) POJK No 33/2014.</p> <p>Penyesuaian dgn Pasal 16 ayat (3) POJK No 33/2014.</p> <p>Penyesuaian dgn Pasal 17 ayat (1) POJK No 33/2014.</p> <p>Penyesuaian dgn Pasal 17 ayat (2) POJK No 33/2014.</p>

	<p>faksimili atau surat elektronik, harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan langsung atau dengan surat tercatat secepat mungkin) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.</p> <p>4. Panggilan untuk Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.</p> <p>-Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p> <p>5. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan oleh karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh seorang Wakil Direktur Utama, dan dalam hal Wakil Direktur Utama tidak diangkat atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun,</p>	<p>surat elektronik, harus ditegaskan kembali dengan surat tertulis yang diserahkan langsung atau dengan surat tercatat secepat mungkin) paling lambat <u>5 (lima)</u> hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Rapat.</p> <p><u>Dalam hal terdapat Rapat Direksi yang diselenggarakan diluar jadwal atau mendesak, panggilan dan bahan Rapat Direksi disampaikan kepada peserta Rapat Direksi paling lambat 3 hari sebelum Rapat Direksi diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Rapat.</u></p> <p>6. Panggilan untuk Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.</p> <p>-Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p> <p>7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan oleh karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh seorang Wakil Direktur Utama, dan dalam hal Wakil Direktur Utama tidak diangkat atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada</p>	<p>Penyesuaian dgn Pasal 17 ayat (2) POJK No 33/2014.</p>
--	---	--	---

	<p>hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan ditunjuk untuk maksud tersebut oleh Rapat Direksi bersangkutan.</p> <p>6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.</p> <p>7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dalam Rapat hadir dan atau diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota Direksi.</p> <p>8. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.</p> <p>9. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul yang diajukan dalam Rapat Direksi tersebut dianggap ditolak.</p> <p>10. (a) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap</p>	<p>pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dan ditunjuk untuk maksud tersebut oleh Rapat Direksi bersangkutan.</p> <p>8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.</p> <p>9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dalam Rapat hadir dan atau diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota Direksi.</p> <p>10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.</p> <p>11. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul yang diajukan dalam Rapat Direksi tersebut dianggap ditolak.</p> <p>12. (a) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang</p>	
--	---	--	--

	<p>anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah.</p> <p>(b) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat Direksi dan yang bersangkutan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.</p> <p>(c) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.</p> <p>-Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p> <p>11. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat</p>	<p>diwakilinya dengan sah.</p> <p>(b) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat Direksi dan yang bersangkutan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.</p> <p>(c) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.</p> <p>- Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p> <p>13. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat Berita Acara Rapat Direksi yang harus</p>	<p>Penyesuaian dgn Pasal 19 ayat (1)</p>
--	---	--	--

	<p>Berita Acara Rapat Direksi yang harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota direksi yang hadir.</p> <p>-Berita Acara Rapat tersebut merupakan bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.</p> <p>-Jika Berita Acara Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.</p> <p>12. Anggota Direksi dapat turut serta dalam Rapat Direksi melalui video-telekonferensi atau media elektronik lainnya yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi saling mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keturutsertaan anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir.</p> <p>-Jika Berita Acara Rapat Direksi tersebut dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.</p>	<p>dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota direksi yang hadir <u>dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.</u></p> <p>-Berita Acara Rapat tersebut merupakan bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.</p> <p>-Jika Berita Acara Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.</p> <p>14. Anggota Direksi dapat turut serta dalam Rapat Direksi melalui video-telekonferensi atau media elektronik lainnya yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi saling mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keturutsertaan anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir.</p> <p>-Jika Berita Acara Rapat Direksi tersebut dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.</p>	<p>POJK No 33/2014.</p>
--	---	---	-------------------------

	<p>-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.</p> <p>13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang bersangkutan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.</p> <p>-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.</p>	<p>-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.</p> <p>15. <u>Berita acara rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian berita acara rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.</u></p> <p>16. <u>Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.</u></p> <p>17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang bersangkutan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.</p> <p>-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.</p>	<p>Penyesuaian dgn Pasal 17 ayat (2) POJK No 33/2014 dan penyesuaian referensi pasal.</p> <p>Penyesuaian dgn Pasal 17 ayat (2) POJK No 33/2014 dan penyesuaian referensi pasal.</p>
--	--	--	---

<p>15.</p>	<p style="text-align: center;">DEWAN KOMISARIS Pasal 20</p> <p>1. Dewan Komisaris terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat dari orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan susunan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. seorang Komisaris Utama; b. seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, (jika diangkat); dan c. seorang atau lebih Komisaris. <p>2. Rapat Umum Pemegang saham mengangkat Komisaris Independen, yang berasal dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris lainnya, dan jumlahnya sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perbankan.</p> <p>3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya.</p> <p>-Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.</p>	<p style="text-align: center;">DEWAN KOMISARIS Pasal 20</p> <p>1. Dewan Komisaris terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat dari orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan susunan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. seorang Komisaris Utama; b. seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, (jika diangkat); dan c. seorang atau lebih Komisaris. <p>2. Rapat Umum Pemegang saham mengangkat Komisaris Independen, <u>yang memenuhi persyaratan antara lain</u> berasal dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris lainnya, <u>dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa keuangan</u> dan peraturan perbankan lainnya.</p> <p>3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya.</p> <p>-Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.</p>	<p>Penyesuaian dgn Pasal 21 ayat (2) POJK No 33/2014.</p>
------------	--	---	---

	<p>4. Rapat Umum Pemegang Saham berhak untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut guna membela diri.</p> <p>-Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.</p> <p>5. Besar dan jenis penghasilan dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, atau jangka</p>	<p><u>Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.</u></p> <p>4. Rapat Umum Pemegang Saham berhak untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut guna membela diri.</p> <p>-Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.</p> <p>5. Besar dan jenis penghasilan dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat <u>90 (sembilan puluh)</u> hari sebelum tanggal</p>	<p>Penyesuaian dgn Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1) POJK No 33/2014.</p> <p>Penyesuaian dgn Pasal 27 jo Pasal 8 POJK No 33/2014.</p>
--	--	---	---

	<p>waktu yang lebih singkat yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>-Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.</p> <p>-Perseroan wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum lewatnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan berlakunya pengunduran diri tersebut yang lebih awal dari jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut.</p> <p>-Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</p>	<p>pengunduran dirinya, atau jangka waktu yang lebih singkat yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>-Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam <u>Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk memutuskan pengunduran dirinya tersebut atau dalam</u> Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.</p> <p>-Perseroan wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum lewatnya jangka waktu <u>90 (sembilan puluh)</u> hari tersebut untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan berlakunya pengunduran diri tersebut yang lebih awal dari jangka waktu <u>90 (sembilan puluh)</u> hari tersebut.</p> <p>-Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu <u>90 (sembilan puluh)</u> hari setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga</p>	<p>Penyesuaian dgn Pasal 27 jo Pasal 8 POJK No 33/2014.</p> <p>Penyesuaian dgn Pasal 27 jo Pasal 8 POJK No 33/2014 dan tetap mengacu pada Peraturan XI.J.I. Butir 13 (e).</p>
--	--	--	---

<p>7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut baru berlaku apabila telah disetujui oleh Rapat umum Pemegang Saham yang sekaligus mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.</p> <p>8. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.</p> <p>9. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama dengan Komisaris Utama.</p> <p>10. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris menggantikan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari</p>	<p>mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut baru berlaku apabila telah disetujui oleh Rapat umum Pemegang Saham yang sekaligus mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.</p> <p>8. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.</p> <p>9. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tersebut mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama dengan Komisaris Utama.</p> <p>10. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris menggantikan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan ayat 4 pasal ini atau yang mengundurkan diri dari</p>	
---	--	--

	<p>jabatannya sesuai dengan ketentuan ayat 4 pasal ini atau yang mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ayat 6 pasal ini dan Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu jabatan Dewan Komisaris yang lowong. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Dewan Komisaris yang lowong tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut atau sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong tersebut.</p> <p>11. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 di atas; atau meninggal dunia; atau diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- undangan yang berlaku termasuk karena dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan. 	<p>jabatannya sesuai dengan ayat 6 pasal ini dan Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu jabatan Dewan Komisaris yang lowong. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Dewan Komisaris yang lowong tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut atau sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong tersebut.</p> <p>11. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 di atas; atau meninggal dunia; atau diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; tidak lagi memenuhi persyaratan <u>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</u> dan peraturan perundang- undangan <u>lainnya</u> termasuk karena dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan. 	<p>Penyesuaian dgn Pasal 21 jo Pasal 4 POJK No 33/2014</p>
16.	<p>TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 21</p>	<p>TUGAS, <u>TANGGUNG JAWAB</u> DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 21</p>	<p>Penyesuaian dgn Pasal 28 POJK No</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. 2. Dewan Komisaris setiap waktu pada jam kantor Perseroan, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris, sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugasnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. <u>Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.</u> 2. Dewan Komisaris setiap waktu pada jam kantor Perseroan, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris, sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugasnya. 4. <u>Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi</u> 	<p>33/2014</p> <p>Penyesuaian dgn Pasal 28 ayat (3) POJK No 33/2014.</p> <p>Penyesuaian dgn Pasal 28 ayat (5) POJK No 33/2014.</p>
--	---	--	--

	<p>4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar, merugikan Perseroan, melalaikan kewajibannya dan atau melanggar peraturan perundang-undangan.</p> <p>-Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.</p> <p>-Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empatpuluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.</p> <p>5. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 4 pasal ini harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak</p>	<p><u>dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.</u></p> <p>5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar, merugikan Perseroan, melalaikan kewajibannya dan atau melanggar peraturan perundang-undangan.</p> <p>-Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.</p> <p>-Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.</p> <p>6. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 4 pasal ini harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak</p>	<p>Penyesuaian dgn Pasal 10 ayat (4) POJK No 33/2014.</p>
--	---	--	---

	<p>perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, atau dalam hal Dewan Komisaris tidak menunjuk seorang anggota Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham, karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir di rapat yang bersangkutan.</p> <p>6. Jika Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dengan sendirinya dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.</p> <p>7. Jika semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara sehingga tidak ada seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris wajib untuk mengurus Perseroan.</p> <p>Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk sementara waktu memberikan kewenangan kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengurusan Perseroan untuk sementara tersebut.</p>	<p>perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, atau dalam hal Dewan Komisaris tidak menunjuk seorang anggota Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham, karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir di rapat yang bersangkutan.</p> <p>7. Jika Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diselenggarakan dalam jangka waktu <u>90 (sembilanpuluh)</u> hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dengan sendirinya dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.</p> <p>8. Jika semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara sehingga tidak ada seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris wajib untuk mengurus Perseroan.</p> <p>Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk sementara waktu memberikan kewenangan kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengurusan Perseroan untuk sementara tersebut.</p> <p>9. Dalam hal hanya ada seorang anggota</p>	<p>Penyesuaian dgn Pasal 10 ayat (5) POJK No 33/2014.</p>
--	--	--	---

	<p>8. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya, dengan kewajiban baginya untuk meminta Direksi memanggil Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut guna mengisi formasi yang lowong tersebut.</p>	<p>Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya, dengan kewajiban baginya untuk meminta Direksi memanggil Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut guna mengisi formasi yang lowong tersebut.</p>	
<p>17.</p>	<p style="text-align: center;">RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 22</p> <p>1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 22</p> <p>1. Rapat Dewan Komisaris <u>wajib</u> diadakan <u>secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan , atau dapat diadakan</u> setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. <u>Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</u></p> <p>3. <u>Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.</u></p>	<p>Penyesuaian dgn Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) POJK No 33/2014.</p> <p>Penyesuaian dgn Pasal 31 ayat (3) POJK No 33/2014.</p> <p>Penyesuaian dgn Pasal 32 jo Pasal 17 POJK No 33/2014.</p>

	<p>2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, oleh 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris lainnya.</p> <p>3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan secara tertulis kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir, atau dengan telegram, telex, faksimili atau surat elektronik yang ditegaskan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan mendesak, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris. Keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.</p>	<p>4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi, harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, oleh 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris lainnya.</p> <p>5. Panggilan dan <u>bahan Rapat Dewan Komisaris</u> harus disampaikan secara tertulis kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir, atau dengan telegram, telex, faksimili atau surat elektronik yang ditegaskan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat yaitu di luar jadwal atau dalam keadaan mendesak, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat Dewan Komisaris, dengan tidak memperhitungkan tanggal Rapat Dewan Komisaris Direksi. Keadaan di luar jadwal atau mendesak tersebut ditetapkan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.</p> <p><u>Panggilan dan bahan rapat bersama Direksi, harus disampaikan secara tertulis kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dengan diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat tercatat atau dengan jasa kurir, atau</u></p>	<p>Penyesuaian dgn Pasal 32 jo Pasal 17 POJK No 33/2014.</p> <p>Penyesuaian dgn Pasal 32 jo Pasal 31 ayat (1) POJK No 33/2014.</p>
--	---	--	--

	<p>4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>5. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut, maka panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p> <p>6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, jika Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan oleh karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat harus dipimpin oleh seorang Wakil Komisaris Utama, dan dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak diangkat atau</p>	<p><u>dengan telegram, telex, faksimili atau surat elektronik yang ditegaskan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat bersama Direksi tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat yaitu di luar jadwal atau dalam keadaan mendesak, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal rapat bersama Direksi, dengan tidak memperhitungkan tanggal rapat bersama Direksi. Keadaan di luar jadwal atau mendesak tersebut ditetapkan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.</u></p> <p>6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>7. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut, maka panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris, dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p> <p>8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, jika Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan oleh karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat harus dipimpin oleh seorang Wakil Komisaris Utama, dan dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak diangkat atau tidak hadir atau berhalangan karena</p>	<p>Penyesuaian dgn Pasal 32 jo Pasal 31 ayat (1) POJK No 33/2014.</p>
--	---	---	---

	<p>tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ditunjuk untuk maksud tersebut oleh Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.</p> <p>7. Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.</p> <p>8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris.</p>	<p>sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ditunjuk untuk maksud tersebut oleh Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.</p> <p>9. Seorang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.</p> <p>10. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris.</p> <p><u>Keputusan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan</u></p>	<p>Penyesuaian dgn 31 ayat (3) POJK No 33/2014.</p>
--	---	--	---

	<p>10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya usul dianggap ditolak.</p> <p>11. (a) Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah.</p> <p>(b) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan yang bersangkutan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.</p> <p>(c) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara</p>	<p><u>Komisaris dan Direksi.</u></p> <p>12. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya usul dianggap ditolak.</p> <p>13. (a) Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah.</p> <p>(b) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan yang bersangkutan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.</p> <p>(c) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara</p>	
--	---	--	--

	<p>terbanyak dari yang hadir.</p> <p>12. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p> <p>13. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dibuat Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.</p> <p>-Berita Acara Rapat tersebut merupakan bukti yang sah terhadap semua anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.</p> <p>-Jika Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.</p> <p>14. Anggota Dewan Komisaris dapat turut serta dalam Rapat Dewan Komisaris melalui video telekonferensi atau media</p>	<p>terbanyak dari yang hadir.</p> <p>14. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.</p> <p>15. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dibuat Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir</p> <p><u>-Berita Acara Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam Berita Acara Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.</u></p> <p>-Berita Acara Rapat tersebut merupakan bukti yang sah terhadap semua anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga mengenai keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.</p> <p>-Jika Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.</p> <p>16. Anggota Dewan Komisaris dapat turut serta dalam Rapat Dewan Komisaris melalui video telekonferensi atau media</p>	<p>Penyesuaian dgn Pasal 32 jo Pasal 19 ayat (2) POJK No 33/2014.</p>
--	--	--	---

elektronik lainnya yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keturutsertaan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.

elektronik lainnya yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keturutsertaan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.

Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi dapat turut serta dalam Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi melalui video telekonferensi atau media elektronik lainnya yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi yang hadir dalam rapat saling mendengar dan melihat secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keturutsertaan anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi tersebut dalam Rapat bersama Direksi, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Penyesuaian dgn Pasal 31 ayat (3) POJK No 33/2014.

	<p>-Jika Berita Acara Rapat Dewan Komisaris tersebut dibuat oleh notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.</p> <p>-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang bersangkutan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut.</p> <p>-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.</p>	<p><u>yang hadir.</u></p> <p>-Jika Berita Acara Rapat Dewan Komisaris <u>dan/ atau rapat Dewan Komisaris bersama Direksi</u> tersebut dibuat oleh notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.</p> <p>-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris <u>dan/ atau rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.</u></p> <p>17. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang bersangkutan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut.</p> <p>-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.</p>	
18.	<p>Pasal 24 ayat (4):</p> <p>Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum pemegang Saham Tahunan.</p>	<p>Pasal 24 ayat (4):</p> <p>Dalam waktu paling lambat <u>4 (empat) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.</u></p>	<p>Penyesuaian Pasal 15 POJK No.32/2014</p>

	<p>Laporan tahunan tersebut sudah harus tersedia di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.</p>	<p><u>Laporan tahunan tersebut sudah harus tersedia dalam bentuk salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik sejak tanggal sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. Salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan salinan dokumen fisik dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.</u></p>	
--	--	--	--